



PUTUSAN

Nomor 121 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

FERA SHIERLINE TAUFIK, dahulu bernama **VERA SRIWATI TAUFIK**, bertempat tinggal di Jalan Katamaran Indah 7 Nomor 11, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, dahulu di Paradise 14 Blk. Q/3 RT 012/012, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elfiansyah, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Komplek Taman Kenari Jagorawi Blok V B Nomor 15 Cibinong, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

- 1 **SOEMIJANI SOEDJASA**, bertempat tinggal di Jalan Malaka Nomor 15, RT 005 RW 002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
- 2 **SOEBRATONO SOEDJASA**, bertempat tinggal di Jalan Malaka Nomor 15 RT 005 RW 002 Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
- 3 **SOEWIETO SOEDJASA**, bertempat tinggal di Jalan Malaka Nomor 15 RT 005 RW 002 Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
- 4 **SOEKIMIEJATI SOEDJASA**, bertempat tinggal di Nusantara Selatan Blok F/34, RT 013, RW 015, Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- 5 **SOEMIATI SOEDJASA**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Koja, RT 001, RW 003, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- 6 **SANTONO LEOWARDI**, bertempat tinggal di Kebun Jeruk Indah Blok G/8, RT 008, RW 007, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
- 7 **PT. JASA SAMA**, berkedudukan di Jalan Malaka Nomor 15 RT 005 RW 002 Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Hal. 1 dari 22 Hal. Put. Nomor 121 K/Pdt/2014



8 **PT. CENTRAL SARANA SEMESTA**, berkedudukan di Jalan Mangga Dua Raya 8 o, Kelurahan Pinangsia, Jakarta Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert T. Sirait, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Kelapa Gading Permai Blok H 1/9, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2182/1/1988 tanggal 9 September 1988 telah melangsungkan perkawinan dengan almarhum Soegiarto Soedjasa. Dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, hingga Penggugat sesuai asas hukum KUHPerdara (BW) merupakan satu-satunya ahli waris garis lurus ke bawah (golongan I), yang merupakan satu-satunya ahli waris dari almarhum Soegiarto Soedjasa ;
- 2 Bahwa semasa hidupnya almarhum Soegiarto Soedjasa memiliki hak atas tanah dan bangunan antara lain :
 - a 1/6 (seper enam) bagian tanah dan bangunan seluas 106 m² yang terletak di Jalan Malaka Nomor 15, RT 005 RW 002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, atau yang dikenal dengan Sertifikat HGB 1337/Roa Malaka, atas nama : Soegiarto Soedjasa, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;
 - b 1/14 (seperempat belas) bagian tanah dan bangunan seluas 170 m² terletak di Jalan Malaka Nomor 15, RT 005 RW 002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, atau yang dikenal dengan Sertifikat HGB 2240/Roa Malaka, atas nama Soegiarto Soedjasa, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tjanti Irawati (Alm) *in casu* orang tua kandung almarhum Soegiarto Soedjasa ;
 - c 1/2 (setengah) bagian tanah dan bangunan seluas 65 m² di Jalan Baranangsiang Kav. D-9, Bandung, Jawa Barat, atau yang dikenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat HGB 164/Kebon Pisang, atas nama Soegiarto Soedjasa dan Tergugat - I ;

d 1/3 (sepertiga) bagian tanah dan bangunan seluas 65 m² di Jalan Baranangsiang Kav. D-10, Bandung, Jawa Barat, atau yang dikenal dengan Sertifikat HGB 250/Kebon Pisang, atas nama Soegiarto Soedjasa, Tergugat I dan Tergugat VI ;

3 Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Seksi Daftar Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata di Jakarta, Nomor C2-HT.05.02-830 tertanggal 19 Februari 2007 menyatakan almarhum Soegiarto Soedjasa tidak meninggalkan Hibah Wasiat, sehingga secara hukum seluruh hak milik almarhum Soegiarto Soedjasa menjadi haknya Penggugat ;

4 Bahwa sejak meninggalnya almarhum Soegiarto Soedjasa pada tanggal 17 April 2006 hingga gugatan *a quo* diajukan tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Para Tergugat, dimana oleh Tergugat I s.d. Tergugat VI tanah dan bangunan tersebut dipergunakan untuk tempat usaha perusahaan milik keluarga Tergugat I s.d. Tergugat VI, yaitu Tergugat VII dan Tergugat VIII, tanpa adanya persetujuan Penggugat selaku salah satu pihak yang juga berhak atas tanah dan bangunan tersebut secara hukum keperdataan perbuatan Tergugat I s.d. Tergugat VIII yang mengabaikan hak Penggugat dan memanfaatkan sebagian hak Penggugat tanpa persetujuan dari Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum ;

5 Bahwa sejak meninggalnya almarhum Soegiarto Soedjasa hingga gugatan ini diajukan telah berlangsung ± 58 (lima puluh delapan) bulan, tetapi Penggugat tidak pernah dapat menempati, memanfaatkan ataupun menikmati hasil dari tanah dan bangunan tersebut. Hal ini tentunya sangat merugikan Penggugat, karena apabila hak Penggugat atas tanah dan bangunan tersebut diperhitungkan dengan sewa tanah dan bangunan selama 58 (lima puluh delapan) bulan, maka atas perbuatan melawan hukum Para Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp321.071.427,00 (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

a Sewa tanah dan bangunan di Jalan. Malaka Nomor 15, RT 005 RW 002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, atau yang

Hal. 3 dari 22 Hal. Put. Nomor 121 K/Pdt/2014



dikenal dengan HGB Nomor 1337/Roa Malaka, sebesar Rp5.000.000,00/ bulan x 58 (bulan) = Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), dibagi haknya Penggugat 1/6 bagian = Rp48.333.333,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga upiah) ;

b sewa tanah dan bangunan di Jalan. Malaka Nomor 15, RT 005 RW 002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, atau yang dikenal dengan HGB 2240/Roa Malaka, sebesar Rp7.500.000,00/ bulan x 58 (bulan) = Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), dibagi haknya Penggugat 1/14 bagian = Rp31.071.428,00 (tiga puluh satu juta tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) ;

c sewa tanah dan bangunan di Jalan. Baranangsiang Kav. D-9 Bandung sebesar Rp5.000.000,00/bulan x 58 (bulan) = Rp390.000.000,00 dibagi dengan hak Penggugat 1/2 bagian = Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

d sewa tanah dan bangunan di Jalan Baranangsiang Kav. D-10 Bandung sebesar Rp5.000.000,00/bulan x 58 (bulan) = Rp390.000.000,00 dibagi dengan hak Penggugat 1/3 bagian = Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

6 Bahwa dari tindakan Tergugat I s.d. Tergugat VI yang tidak pernah meminta persetujuan pada Penggugat dalam pengelolaan tanah dan bangunan diatas, jelas menunjukkan Tergugat I s.d. Tergugat VI telah mengabaikan hak-hak Penggugat yang secara hukum juga berhak atas tanah dan bangunan tersebut. Oleh karena itu untuk melindungi hak Penggugat adalah sangat beralasan apabila hak-hak milik Penggugat yang semestinya, diterimanya selaku ahli waris almarhum Soegiarto Soedjasa dikeluarkan/diserahkan pada Penggugat. Sehingga mengingat secara yuridis formil pada obyek tanah dan bangunan tercatat atas nama beberapa pihak, maka telah sewajarnya apabila terhadap obyek tanah dan bangunan dilakukan penjualan secara bersama sama dan sebagian hasil penjualan yang menjadi haknya Penggugat diserahkan pada Penggugat, yaitu antara lain :

1 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V berkewajiban secara bersama-sama dengan Penggugat untuk menjual



tanah dan bangunan di Jalan Malaka 15, RT 005 RW 002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat (Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1337/Roa Malaka) dan menyerahkan 1/6 (seperenam) bagian hasil penjualan secara tunai pada Penggugat ;

- 2 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V berkewajiban secara bersama-sama dengan Penggugat untuk menjual tanah dan bangunan di Jalan. Malaka 15, RT 005 RW 002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat (Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2240/Roa Malaka) dan menyerahkan 1/14 (seperempat belas) bagian hasil penjualan secara tunai pada Penggugat ;
- 3 Tergugat I berkewajiban secara bersama-sama dengan Penggugat untuk menjual tanah dan bangunan di Jalan. Baranangsiang Kav.D-9 Bandung (Sertifikat HGB 164/Kebon Pisang) dan menyerahkan 1/2 (setengah) bagian hasil penjualan secara tunai pada Penggugat ;
- 4 Tergugat I dan Tergugat VI berkewajiban secara bersama-sama dengan Penggugat untuk menjual tanah dan bangunan di Jalan. Baranangsiang Kav.D-10 Bandung (Sertifikat HGB 250/Kebon Pisang) dan menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian hasil penjualan secara tunai pada Penggugat ;
- 7 Bahwa selain itu Penggugat juga telah dirugikan secara immateriil oleh Para Tergugat, dimana secara moril Penggugat merasa sangat tertekan mengingat haknya selaku ahli waris almarhum Soegiarto Soedjasa selama bertahun-tahun telah diabaikan dan dilanggar secara sewenang-wenang oleh Para Tergugat, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi sebagai simbol Penggugat menilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus dibayar Para Tergugat secara prorata;
- 8 Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat yang berhak atas harta kekayaan almarhum Soegiarto Soedjasa, maka kami mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan menetapkan Sita Jaminan, antara lain terhadap:
 - a Tanah dan bangunan seluas 106 m² yang terletak Jalan. Malaka Nomor 15, RT 005 RW 002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, atau yang dikenal dengan Sertifikat HGB 1337/Roa Malaka ;



- b Tanah dan bangunan seluas 170 m² yang terletak Jalan. Malaka Nomor 15, RT 005 RW 002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, atau yang dikenal dengan Sertifikat HGB 2240/Roa Malaka ;
- c Tanah dan bangunan seluas 65 m² di Jalan. Baranangsiang Kav. D-9, Bandung, atau yang dikenal dengan Sertifikat HGB 164/Kebon Pisang ;
- d Tanah dan bangunan seluas 65 m² di Jalan. Baranangsiang Kav. D-10, Bandung, atau yang dikenal dengan Sertifikat HGB 250/Kebon Pisang ;

9 Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi syarat ketentuan pasal 180 HIR, maka sudah sepantasnya kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada Perlawanan, Banding, maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) ;

10 Bahwa agar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini kelak dilaksanakan oleh Para Tergugat, maka sudah sepatutnya apabila Para Tergugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari lalai menjalankan putusan perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan 1/6 (seperenam) tanah dan bangunan seluas 106 m² yang terletak Jalan Malaka Nomor 15, RT 005 RW 002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat (Sertifikat HGB 1337/Roa Malaka), 1/14 (seperempat belas) tanah dan bangunan seluas 170 m² yang terletak Jalan Malaka Nomor 15, RT 005 RW 002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat (Sertifikat HGB 2240/Roa Malaka) dan 1/2 (setengah) tanah dan bangunan seluas 65 m² di Jalan. Baranangsiang Kav. D-9, Bandung, atau yang dikenal dengan Sertifikat HGB 164/Kebon Pisang, serta 1/3 (sepertiga) tanah dan bangunan seluas 65 m² di Jalan Baranangsiang Kav. D-10, Bandung, atau yang dikenal dengan Sertifikat HGB 250/Kebon Pisang, merupakan hak Penggugat ;
- 3 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
- 4 Menghukum Tergugat I s.d Tergugat VIII agar membayar ganti rugi sebesar Rp321.071.427,00 (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh puluh satu ribu empat



ratus dua puluh tujuh rupiah) secara prorata atas pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan milik Penggugat oleh perusahaan keluarga Tergugat I s.d. Tergugat VI (*in casu* Tergugat VII dan Tergugat VIII) terhadap obyek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Malaka Nomor 15, RT 005 RW 002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat (HGB Nomor 1337/Roa Malaka), tanah dan bangunan di Jalan Malaka Nomor 15, RT 005 RW 002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat (HGB Nomor 2240/Roa Malaka), tanah dan bangunan di Jalan Baranangsiang Kav. D-9 Bandung (HGB 164/ Kebon Pisang) serta tanah dan bangunan di Jalan. Baranangsiang Kav. D-10 Bandung (HGB 250/Kebon Pisang) yang dilakukan tanpa izin dari Penggugat ;

- 5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bersama-sama dengan Penggugat untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Malaka Nomor 15, RT 005 RW 002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat (Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1337/Roa Malaka) dan menyerahkan 1/6 (seperenam) bagian hasil penjualan pada Penggugat secara tunai ;
- 6 Menghukum lagi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bersama-sama dengan Penggugat untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Malaka Nomor 15, RT 005 RW 002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat (Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2240/Roa Malaka) dan menyerahkan 1/14 (seperempat belas) bagian hasil penjualan pada Penggugat secara tunai ;
- 7 Menghukum lagi Tergugat I bersama-sama dengan Penggugat untuk menjual tanah dan bangunan di Jalan Baranangsiang Kav. D-9 Bandung (Sertifikat HGB 164/Kebon Pisang) dan menyerahkan 1/2 (setengah) bagian hasil penjualan pada Penggugat secara tunai ;
- 8 Menghukum lagi Tergugat I dan Tergugat VI bersama-sama dengan Penggugat untuk menjual tanah dan bangunan di Jalan Baranangsiang Kav. D-10 Bandung (Sertifikat HGB 250/Kebon Pisang) dan menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian hasil penjualan pada Penggugat secara tunai ;
- 9 Menghukum Para Tergugat agar membayar ganti rugi immaterial pada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara prorata dan sekaligus;



10 Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari lalai menjalankan putusan perkara *a quo*;

11 Menyatakan sebagai hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat prematur;

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat merupakan satu-satunya ahli waris dari almarhum Soegiarto Soedjasa dikarenakan Penggugat adalah istri dari almarhum Soegiarto Soedjasa sesuai Akta Perkawinan Nomor 2182/II/1988 tanggal 9 September 1988, sehingga Penggugat mengklaim memiliki hak atas sebagian dari beberapa tanah dan bangunan atas nama almarhum Soegiarto Soedjasa sebagaimana disebut pada angka 1 gugatannya ;

Bahwa dalam hal ini gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan menuntut haknya sebagai ahli waris almarhum Soegiarto Soedjasa, yakni bagian dari 4 (empat) bidang tanah dan bangunan yang sesungguhnya dimiliki secara bersama-sama oleh Para Tergugat dengan almarhum Soegiarto Soedjasa, dimana antara Para Tergugat dengan almarhum Soegiarto Soedjasa adalah hubungan kakak beradik kandung, merupakan masalah hukum waris ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sesungguhnya merupakan masalah hukum waris, maka untuk membuktikan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Soegiarto Soedjasa, Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan Permohonan Penetapan Waris ke Pengadilan Negeri untuk menetapkan siapa saja pihak yang menjadi ahli waris almarhum Soegiarto Soedjasa dan harta benda apa saja yang dapat dikualifikasikan menjadi harta warisan/harta bersama dari almarhum Soegiarto Soedjasa ;

Bahwa dengan belum adanya Penetapan Waris dari Pengadilan Negeri yang menetapkan siapa sajakah pihak yang berhak atas harta warisan almarhum Soegiarto Soedjasa, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat yang bertujuan menuntut haknya sebagai ahli waris almarhum Soegiarto Soedjasa adalah merupakan gugatan yang premature ;

2 Gugatan Penggugat *obscuur libel* :



Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat telah mencampur-adukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merupakan Jurisdiksi *Contentiosa* dengan Permohonan hak waris yang merupakan Jurisdiksi *Voluntair Jurisdictione*, sehingga secara nyata telah menimbulkan pertentangan dan dengan Hukum Acara yang sangat berbeda ;

Bahwa disamping itu, tampak secara jelas dalam Posita gugatan Penggugat terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, yang secara nyata dapat dilihat pada dalil angka 6 dan angka 8 gugatannya ;

Bahwa pada angka 6 gugatannya, Penggugat mendalilkan agar terhadap 4 (empat) bidang tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara ini dilakukan penjualan, namun pada dalil angka 8 gugatannya, Penggugat mendalilkan agar terhadap 4 (empat) bidang tanah dan bangunan tersebut dilakukan Sita Jaminan ;

Bahwa kedua dalil tersebut diatas jelas sangat bertentangan dan membingungkan Para Tergugat karena bagaimana mungkin dapat dilakukan penjualan apabila 4 (empat) bidang tanah dan bangunan tersebut dilakukan sita jaminan ? ;

Bahkan pertentangan atau inkonsistensi dalil tersebut diulang kembali oleh Penggugat di dalam petitumnya, sehingga semakin menggambarkan dengan jelas bahwa senyatanya dalil gugatan (posita) Penggugat tidak sejalan atau Baling bertentangan dengan petitum;

Berdasarkan seluruh uraian pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan dalil-dalil serta untuk efektifnya Gugatan Rekonvensi ini, maka segala hal yang telah diuraikan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi di dalam bagian Konvensi tersebut di atas, secara *mutatis-mutandis*, mohon dianggap dimasukkan dan termuat kembali serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;
- 2 Bahwa sebagaimana telah diuraikan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada angka 4.1.



dan angka 4.2. bagian Konvensi di atas, senyatanya bahwa perkawinan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan almarhum Soegiarto Soedjasa adalah tidak sah dan mengandung cacat hukum dikarenakan pada saat melakukan perkawinan tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih terikat perkawinan dengan Jeffrey Tanofco;

3 Bahwa selama masa perkawinan Soegiarto Soedjasa dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut (seandainya benar *-quod non-* sah secara hukum) telah terbukti dan diakui pula secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yakni tidak mempunyai seorang pun keturunan (anak) dalam perkawinannya tersebut;

4 Bahwa pada saat Soegiarto Soedjasa meninggal dunia tanggal 17 April 2006, almarhum Soegiarto Soedjasa meninggalkan harta warisan yang diperoleh dari harta warisan peninggalan orangtuanya sebagaimana telah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi uraikan secara jelas dan tegas pada angka 4.3. huruf a dan huruf b dalam bagian Konvensi di atas, yakni:

4.1. 1/6 bagian atas tanah dan bangunan seluas 106 m² yang terletak di Jalan Malaka Nomor 15, RT005/RW002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, atau dikenal dengan Sertifikat HGB 1337/Roa Malaka; dan

4.2. 1/6 (bukan 1/14) bagian atas tanah dan bangunan seluas 170 m² yang terletak di Jalan Malaka Nomor 15, RT005/RW 002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, atau dikenal dengan Sertifikat HGB 2240/Roa Malaka;

Bahwa dengan meninggalnya Soegiarto Soedjasa, harta benda yang dimiliki almarhum Soegiarto Soedjasa sebagaimana diuraikan pada angka 4.3. huruf a dan huruf b dalam bagian Konvensi di atas yang diperoleh dari harta warisan peninggalan orangtuanya, menurut hukum harta benda tersebut jatuh kepada saudara sekandungnya, yaitu Para Penggugat Rekonvensi I sampai dengan V/Para Tergugat Konvensi I sampai dengan V, sebagai ahli waris garis lurus kesamping (golongan kedua), dikarenakan harta benda tersebut bukanlah sebagai harta bersama yang diperoleh Soegiarto Soedjasa semasa perkawinannya-*quod non-* dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, terlebih senyatanya perkawinan Soegiarto Soedjasa dengan Tergugat Rekonvensi/



Penggugat Konvensi tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai keturunan (anak);

Bahwa oleh karenanya, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai hak apapun atas harta warisan peninggalan orang tua almarhum Soegiarto Soedjasa (*vide* Pasal 35 UU Perkawinan) ;

5 Bahwa sebagaimana telah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi uraikan secara jelas dan tegas pada angka 4.3. huruf c dan huruf d bagian Konvensi di atas, senyatanya tanah dan bangunan seluas 65 m² yang terletak di ITC Kosambi, Jalan Baranangsiang Kavling D-9, Bandung, Jawa Barat sesuai Sertifikat HGB Nomor 164/ Kebon Pisang serta tanah dan bangunan seluas 65 m² yang terletak di ITC Kosambi, Jalan Baranangsiang Kavling D-10, Bandung, Jawa Barat sesuai Sertifikat HGB Nomor 250/ Kebon Pisang adalah milik Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III dikarenakan dicantulkannya nama Soegiarto Soedjasa dan Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat Konvensi I sebagai pemegang hak atas tanah dan bangunan Sertifikat HGB Nomor 164/Kebon Pisang adalah hanya pengatasmamaan saja, demikian juga terhadap Sertifikat HGB Nomor 250/ Kebon Pisang yang tercantum sebagai pemegang hak adalah Soegiarto Soedjasa, Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi VI/Tergugat Konvensi VI juga merupakan hanya pengatasmamaan saja;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena nama Soegiarto Soedjasa dan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dalam Sertifikat HGB Nomor 164/Kebon Pisang dan demikian pula nama Soegiarto Soedjasa, Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi VI/Tergugat Konvensi VI dalam Sertifikat HGB Nomor 250/Kebon Pisang, semuanya hanya merupakan pengatas-namaan saja (pinjam nama) dan pemilik aslinya adalah Penggugat Rekonvensi III/ Tergugat Konvensi III, maka Soegiarto Soedjasa dan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I saraa sekali tidak mempunyai hak atas tanah dan bangunan di atas Sertifikat HGB Nomor 164/Kebon Pisang;

Demikian juga tanah dan bangunan Sertifikat HGB Nomor 250/Kebon Pisang, Soegiarto Soedjasa, Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi VI/Tergugat Konvensi VI, ketiganya sama sekali tidak mempunyai hak di atas tanah dan bangunan tersebut, hal tersebut telah diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi VI/ Tergugat Konvensi VI serta hal tersebut diketahui oleh seluruh keluarga Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Hal. 11 dari 22 Hal. Put. Nomor 121 K/Pdt/2014



Bahwa oleh karena almarhum Soegiarto Soedjasa tidak mempunyai hak di atas tanah dan bangunan Sertifikat HGB Nomor 164/Kebon Pisang Sertifikat HGB Nomor 250/Kebon Pisang tersebut, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi PUN tidak mempunyai hak mewarisi atas 1/2 bagian dari tanah dan bangunan Sertifikat HGB Nomor 164/Kebon Pisang dan 1/3 bagian dari tanah dan bangunan Sertifikat HGB Nomor 250/Kebon Pisang sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam gugatannya, terlebih-lebih perkawinan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Soegiarto Soedjasa tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai keturunan (anak) ;

6. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi, jelas secara langsung telah menimbulkan kerugian baik secara materiil dan immateriil bagi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi;

Bahwa kerugian materiil yang secara nyata dirasakan oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi akibat gugatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi harus mengeluarkan biaya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai biaya menggunakan jasa hukum Advokat untuk mewakili Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi menghadapi gugatan *a quo*;

Bahwa oleh karenanya, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi harus mengganti biaya yang telah dikeluarkan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tersebut di atas sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi I sampai dengan VI/ Para Tergugat Konvensi I sampai dengan VI selaku pengusaha telah mengalami kerugian immateriil akibat adanya gugatan ini, dimana selaku pengusaha telah mengalami gangguan dan ketidak-nyamanan secara psikis serta mencoreng/mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi dimata para kolega bisnis, keluarga besar serta halayak ramai, yang tak dapat dinilai dengan uang, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi harus membayar kerugian immateriil tersebut sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);

7. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka adalah berdasarkan hukum pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

2 Menyatakan perkawinan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan almarhum Soegiarto Soedjasa sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2182/1/1998 tanggal 9 September 1988 adalah tidak sah dan cacat hukum;

3 Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukan sebagai ahli waris almarhum Soegiarto Soedjasa;

4 Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai hak apapun atas:

1 1/6 bagian atas tanah dan bangunan seluas 106 m² yang terletak di Jalan Malaka Nomor 15, RT005/RW002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat sesuai dengan Sertifikat HGB 1337/ Roa Malaka, Surat Ukur Nomor 11/409/1983;

2 1/6 bagian atas tanah dan bangunan seluas 170 m² yang terletak di Jalan Malaka Nomor 15, RT005/RW002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat sesuai dengan Sertifikat HGB 2240/ Roa Malaka, Surat Ukur No.1347/1997;

3 1/2 bagian atas tanah dan bangunan seluas 65 m² yang terletak di Jalan Baranangsiang Kavling D-9, Bandung Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat HGB Nomor 164/Kebon Pisang, Surat Ukur Nomor 97/Kebon Pisang/2001;

4 1/3 bagian atas tanah dan bangunan seluas 65 m² yang terletak di Jalan Baranangsiang Kavling D-9, Bandung Jawa Barat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 250/Kebon Pisang, Surat Ukur Nomor 193/ Kebon Pisang/2002;

5 Menyatakan demi hukum:

1 1/6 bagian atas tanah dan bangunan seluas 106 m² yang terletak di Jalan Malaka Nomor 15, RT 005/RW 002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, atau dikenal dengan Sertifikat HGB 1337/Roa Malaka, Surat Ukur Nomor 11/409/1983;

2 1/6 bagian atas tanah dan bangunan seluas 170 m² yang terletak di Jalan Malaka Nomor 15, RT005/RW002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, atau dikenal dengan Sertifikat HGB 2240/Roa Malaka, Surat Ukur Nomor 1347/1997;

Hal. 13 dari 22 Hal. Put. Nomor 121 K/Pdt/2014



bagian almarhum Soegiarto Soedjasa yang berasal dari harta warisan peninggalan orangtuanya jatuh kepada Para Penggugat Rekonvensi I s.d. V/ Para Tergugat Konvensi I sampai dengan d V sebagai ahli waris garis lurus ke samping (golongan kedua);

6. Menyatakan demi hukum:

1 Tanah dan bangunan seluas 65 m2 yang terletak di Jalan Baranangsiang Kavling D-9, Bandung Jawa Barat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 164/Kebon Pisang, Surat Ukur Nomor 97/Kebon Pisang/2001;

2 tanah dan bangunan seluas 65 m2 yang terletak di Jalan Baranangsiang Kavling D-9, Bandung Jawa Barat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 250/Kebon Pisang, Surat Ukur Nomor 193/Kebon Pisang/2002;

adalah milik Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Rekonvensi III;

7 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

8 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar);

9 Menyatakan Putusan dalam perkara ini. dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 270/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR tanggal 22 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak dalil-dalil Eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp5.822.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 556/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 23 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 270/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2013 (itu juga);

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 4 November 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan harta kekayaan almarhum Soegiarto Soedjasa pengusaannya tetap pada

Hal. 15 dari 22 Hal. Put. Nomor 121 K/Pdt/2014



almarhum Soegiarto Soedjasa
(*vide*: Halaman 19 putusan pengadilan tingkat I), karena sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 355/U/JU/2006 tanggal 24 April 2006 telah diketahui almarhum Soegiarto Soedjasa telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2006. Dalam hal ini pertimbangan *Judex Facti* jelas tidak beralasan hukum mengingat orang yang meninggal dunia (*in casu* pewaris) jelas tidak dapat lagi tetap menguasai dan mengelola harta miliknya. Menurut hukum seharusnya seluruh harta kekayaan almarhum Soegiarto Soedjasa baik yang diperoleh sebelum perkawinan (harta bawaan) ataupun harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) statusnya “telah terbuka” dan selanjutnya secara hukum dianggap sebagai harta peninggalan (harta warisan) dan sesuai dengan undang-undang (*ab intestato*) sebagaimana terkandung dalam pasal 830 KUHPerdara, maka ahli waris almarhum Soegiarto Soedjasa dengan sendirinya karena hukum menempati kedudukan si pewaris dalam hal harta kekayaan. Oleh karena itu



sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur pasal 852 huruf a KUHPerdara, maka Pemohon Kasasi sebagai satu-satunya ahli waris Soegiarto Soedjasa berhak atas seluruh harta peninggalan (harta warisan) Soegiarto Soedjasa, baik yang berasal dari harta bawaan, antara lain:

- a. 1/6 (seperenam) bagian tanah dan bangunan seluas 106 m² yang terletak di Jalan Malaka Nomor 15, RT005 RW 002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, atau yang dikenal dengan Sertifikat HGB 1337/Roa Malaka,
- b. 1/14 (seperempat belas) bagian tanah dan bangunan seluas 170 M² terletak di Jalan Malaka Nomor 15, RT005 RW002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, atau yang dikenal dengan Sertifikat HGB 2240/Roa Malaka), ataupun harta yang diperolehnya dalam perkawinannya dengan Pemohon Kasasi, yaitu:
- c. ½ (setengah) bagian tanah dan bangunan seluas 65 m² di Jalan Baranangsiang Kav. D-9, Bandung, Jawa Barat, atau yang dikenal dengan Sertifikat HGB 164/Kebon Pisang,
- d. 1/3 (sepertiga) bagian tanah dan bangunan seluas 65 m² di Jalan. Baranangsiang Kav. D-10, Bandung, Jawa Barat, atau yang dikenal dengan Sertifikat HGB 250/Kebon Pisang.

Secara hukum sesuai dengan “*asas saisine*” semestinya harta benda diatas (a, b, c, d), baik harta bawaan ataupun harta bersama menjadi hak ahli warisnya, bukan tetap dalam pengelolaan almarhum soegiarto soedjasa yang telah meninggal dunia sebagaimana telah diputuskan hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding dalam perkara *a quo*.

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Kasasi selaku ahli waris almarhum Soegiarto Soedjasa berdasarkan pasal 35 jo. Pasal 36 UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tidak berhak mewarisi harta bawaan almarhum Soegiarto

Hal. 17 dari 22 Hal. Put. Nomor 121 K/Pdt/2014



Soedjasa (*vide*: Halaman 19 putusan pengadilan tingkat I). Dalam hal ini jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena ketentuan pasal 35 jo. Pasal 36 UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sama sekali tidak relevan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Dasar hukum gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah sesuai dengan asas hukum perdata yang terkandung pada pasal 852 huruf a, dimana Pemohon Kasasi sebagai Ahli Waris Tunggal (satu-satunya ahli waris almarhum Soegiarto Soedjasa) menuntut harta peninggalan (harta warisan) yang dimiliki Pewaris yang telah meninggal dunia yang saat ini dikuasai oleh Termohon Kasasi I s.d Termohon Kasasi VIII, bukan dalam kapasitas sebagai isteri yang menuntut pembagian harta bersama yang harus tunduk pada UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Lagi pula sesuai dengan ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah sangat jelas menyatakan “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Cristen* Indonesia 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken A.1898* Nomor 158) dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Berkaitan dengan harta peninggalan (harta warisan) dalam perkawinan warga Negara Indonesia keturunan tionghoa, belum diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka karenanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) khususnya Bab XII tentang Pewarisan Karena Kematian tetap berlaku bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa.

Oleh karena itu secara hukum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) khususnya Bab XII tentang Pewarisan Karena Kematian, maka Pemohon Kasasi sebagai ahli waris tunggal berhak mewarisi seluruh harta peninggalan (harta warisan) almarhum Soegiarto Soedjasa. Disamping itu sesuai dengan asas hukum perdata yang terkandung pada pasal 852 huruf a KUHPerdata, keberadaan Pembanding sebagai satu-satunya ahli waris golongan I (dalam perkawinan dengan Soegiarto Soedjasa tidak dikaruniai anak), telah menutup ahli waris golongan lainnya.



- 3 Bahwa karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi sebagai satu-satunya ahli waris almarhum Soegiarto Soedjasa tidak berhak atas warisan almarhum Soegiarto Soedjasa jelas telah melanggar asas hukum yang terkandung dalam KUHPerdara, karena sesuai dengan “*asas saisine*” semestinya harta benda peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia secara hukum menjadi hak ahli warisnya. Disamping itu dalam persidangan perkara *a quo* juga tidak terbukti Pemohon Kasasi selaku ahli waris melakukan perbuatan-perbuatan yang secara hukum membuat dirinya tidak patut mewaris (*onwaardig*) yang mengakibatkan hilangnya hak Pemohon Kasasi untuk mewaris (*vide*: pasal 838 KUHPerdara). Oleh karena itu dalam kedudukannya sebagai ahli waris Soegiarto Soedjasa secara hukum Pemohon Kasasi berhak atas harta peninggalan almarhum Soegiarto Soedjasa, antara lain :
- a 1/6 (seperenam) bagian tanah dan bangunan seluas 106 m² yang terletak di Jalan. Malaka Nomor 15, RT005 RW002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, atau yang dikenal dengan Sertifikat HGB 1337/Roa Malaka (*vide* : bukti P.3.a).
 - b 1/14 (seperempat belas) bagian tanah dan bangunan seluas 170 M² terletak di Jalan Malaka Nomor 15, RT005 RW002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, atau yang dikenal dengan Sertifikat HGB 2240/Roa Malaka (*vide* : bukti P.3.b)
 - c ½ (setengah) bagian tanah dan bangunan seluas 65 m² di Jalan Baranangsiang Kav. D-9, Bandung, Jawa Barat, atau yang dikenal dengan Sertifikat HGB 164/Kebon Pisang (*vide* : bukti P.4.c)
 - d 1/3 (sepertiga) bagian tanah dan bangunan seluas 65 m² di Jalan Baranangsiang Kav. D-10, Bandung, Jawa Barat, atau yang dikenal dengan Sertifikat HGB 250/Kebon Pisang (*vide* : bukti P.4.d)
- 4 Bahwa mengingat kedudukan Pemohon Kasasi sesuai dengan pasal 852 huruf a KUHPerdara merupakan ahli waris tunggal almarhum Soegiarto Soedjasa, maka Pemohon Kasasi secara hukum berhak atas warisan pewaris incasu almarhum Soegiarto Soedjasa yang hingga saat ini dikuasai secara melawan hak oleh Termohon Kasasi I s.d. Termohon Kasasi VIII. Untuk itu sangat beralasan hukum apabila obyek sengketa dilakukan penjualan secara bersama-sama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang namanya tercantum sebagai pihak pemilik obyek sengketa, dan selanjutnya sebagian dari hasil penjualan obyek sengketa diserahkan pada Pemohon Kasasi sesuai haknya Pemohon

Hal. 19 dari 22 Hal. Put. Nomor 121 K/Pdt/2014



Kasasi selaku ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Soegiarto Soedjasa, sebagai berikut:

- a Termohon Kasasi I s.d Termohon Kasasi V berkewajiban secara bersama-sama dengan Pemohon Kasasi untuk menjual tanah dan bangunan di Jalan Malaka 15, RT005 RW002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat (Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1337/Roa Malaka) dan menyerahkan 1/6 (seperenam) bagian hasil penjualan secara tunai pada Pemohon Kasasi.
 - b Termohon Kasasi I s.d. Termohon Kasasi V berkewajiban secara bersama-sama dengan Pemohon Kasasi untuk menjual tanah dan bangunan di Jalan Malaka 15, RT005 RW002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat (Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2240/Roa Malaka) dan menyerahkan 1/14 (seperempat belas) bagian hasil penjualan secara tunai pada Pemohon Kasasi.
 - c Termohon Kasasi I berkewajiban secara bersama-sama dengan Pemohon Kasasi untuk menjual tanah dan bangunan di Jalan Baranangsiang Kav. D-9 Bandung (Sertifikat HGB 164/Kebon Pisang) dan menyerahkan ½ (setengah) bagian hasil penjualan secara tunai pada Pemohon Kasasi.
 - d Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi VI berkewajiban secara bersama-sama dengan Pemohon Kasasi untuk menjual tanah dan bangunan di Jalan Baranangsiang Kav. D-10 Bandung (Sertifikat HGB 250/Kebon Pisang) dan menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian hasil penjualan secara tunai pada Pemohon Kasasi.
- 5 Bahwa mengingat karena Undang-Undang (*ab intestato*) menempatkan Pemohon Kasasi sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan almarhum Soegiarto Soedjasa, akan tetapi selama bertahun-tahun hak Pemohon Kasasi diabaikan oleh Termohon Kasasi I s.d VIII, maka sangatlah beralasan apabila Termohon Kasasi I S.D VIII membayar ganti rugi sebesar Rp321.071.427,00 (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) secara prorata atas pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan milik Pemohon Kasasi sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam gugatan Pemohon Kasasi.
- 6 Bahwa disamping sangat beralasan pula apabila Termohon Kasasi I s.d Termohon Kasasi VIII membayar ganti kerugian immateriil, walaupun kerugian ini tidak dapat dinilai, tetapi sebagai simbol sangatlah patut Pemohon Kasasi



menilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus dibayar Termohon Kasasi I s.d VIII secara prorata dan sekaligus.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dalam perkara *a quo* dimana obyek sengketa adalah merupakan harta bawaan suami Penggugat, dimana dalam perkawinan Penggugat dengan suaminya tersebut tidak diperoleh keturunan, sehingga Penggugat tidak mewarisi harta bawaan suami Penggugat;

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **FERA SHIERLINE TAUFIK** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 21 dari 22 Hal. Put. Nomor 121 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FERA SHIERLINE TAUFIK** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **27 November 2014** oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Hamdi, S.H.,M.Hum.**, dan **H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

ttd./Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

ttd./H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd./

1 Materai	: Rp	6.000,00	Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.
2 Redaksi	: Rp	5.000,00	
3			

Administrasi Kasasi : Rp489.000,00

Jumlah: Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003